

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika yang terjadi dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim, lantunan adzan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai penanda masuknya waktu shalat, melainkan telah berevolusi menjadi simbol identitas keagamaan yang mengakar kuat dalam kesadaran kolektif umat Islam. adzan juga telah memadukan antara keindahan dan kesehajaan, antara kekuatan dan kepadatan, dan tidak ada seruan serta pemberitahuan berbagai ibadah dalam agama-agama lain yang sanggup menandinginya.¹

Perkembangan ini semakin menonjol pada era modern, ketika syiar Islam melalui *adzan* dan *iqamah* mengalami modernisasi dengan dukungan teknologi penguat suara yang mampu memperluas jangkauan hingga melintasi ruang-ruang publik. Transformasi tersebut melahirkan paradoks yang kompleks: di satu sisi menjadi instrumen efektif dalam memperkuat penyebaran syiar Islam, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang sebelumnya belum terantisipasi secara memadai.²

Penggunaan penguat suara dalam praktik keagamaan, khususnya di masjid dan mushala, sering kali menimbulkan disonansi sosial akibat pengoperasian dengan volume yang melampaui batas kenyamanan akustik. Kondisi ini tidak hanya berimplikasi pada timbulnya polusi suara yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat non-Muslim, tetapi juga berpotensi mengurangi kekhusyukan ibadah kalangan Muslim sendiri, terutama di kawasan padat penduduk dimana suara dari berbagai masjid kerap bertumpang tindih. Menyikapi problematika tersebut, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Nomor 04 Tahun 2002 yang memberikan pedoman etis penggunaan penguat suara dengan menekankan pentingnya menjaga proporsionalitas volume, menghindari praktik yang

¹ Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah* (Jakarta: Al-I'thisom, 2014), 180.

² Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih* (Bandung: Mizan, 2000), 115.

menimbulkan *mudarat (dharar)*, serta memperhatikan kondisi sosial-lingkungan masyarakat sekitar.³

Terlepas dari itu semua, muncul pertanyaan fundamental (mendasar) terkait status hukum mengumandangkan adzan dan iqamah dalam pelaksanaan shalat fardhu. Seperti diketahui, lantunan keduanya telah menjadi fenomena sehari-hari yang sangat akrab di telinga kaum Muslimin, bahkan bagi kalangan non-Muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas Islam, suara adzan dan iqamah bukanlah sesuatu yang asing. Lebih dari itu, syiar tersebut telah bertransformasi menjadi simbol keagamaan yang kuat, sehingga banyak orang hanya memahaminya sebagai kebiasaan atau praktik normatif yang berfungsi sebagai penanda masuknya waktu shalat, tanpa mengetahui kedudukan hukumnya secara lebih mendalam.

Dalam diskursus fiqh, status hukum adzan dan iqamah menjadi perdebatan di kalangan ulama. Misalnya, Imam 'Atā' berpendapat bahwa hukum mengumandangkan adzan dan iqamah adalah fardhu. Argumentasi beliau didasarkan pada beberapa alasan:

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ما لك وصاحبه، وداوم عليه هو وخلفاؤه، و
اصحابه، و إلا امر يقضي الوجوب، ومداومته على فعله دليل على وجوبه، ولا نه من
شعائر الاسلام الظاهرة، فكان فرضا كالجهد

karena Rasulullah memerintahkan kepada Malik dan para sahabat. Para khalifah, dan para sahabat beliau selalu melakukannya. Perintah itu sendiri maknanya adalah suatu kewajiban. Dan, dilakukannya hal itu secara terus menerus menjadi bukti akan kewajibannya. Selain itu, karena adzan termasuk syiar Islam yang sangat jelas. Jadi, hukumnya adalah fardhu, seperti halnya jihad.⁴

Pandangan ini menunjukkan penekanan pada sisi syiar dan urgensi kolektif dalam menjaga identitas Islam.

³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla* (Jakarta: MUI, 2002).

⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Khīrāqī*, Juz II (Riyadh: Dār al-‘Ālam al-Kutub, tt., h. 72).

Berbeda dengan itu, Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa *adzan* dan *iqamah* tidak sampai pada derajat wajib, melainkan berstatus *sunnah mu'akkadah*⁵, yakni ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai keutamaan tinggi, meskipun tidak sampai *wajib* secara hukum. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan keluasan khazanah fiqh serta ragam interpretasi terhadap dalil yang ada.

Menurut Ibnu Hajar, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu pertama kali disyariatkannya adzan. Meskipun demikian, pendapat yang dianggap paling kuat menyatakan bahwa adzan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa pensyariatannya terjadi pada tahun kedua Hijriyah, namun pandangan ini tidak sekuat pendapat pertama.⁶

Sejarah adzan bermula pada periode Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah. Pada masa itu, sebelum adzan ditetapkan sebagai panggilan resmi untuk melaksanakan shalat, komunitas Muslim di Madinah merasakan kebutuhan akan suatu metode yang efektif untuk mengumpulkan jamaah dalam satu waktu.⁷ Dalam musyawarah yang dilakukan, beberapa usulan muncul: sebagian sahabat mengusulkan penggunaan lonceng sebagaimana tradisi kaum Nasrani, ada pula yang menyarankan penggunaan terompet seperti kaum Yahudi, dan sebagian lainnya mengajukan ide menyalakan api di tempat tinggi agar mudah terlihat dari kejauhan.⁸ Seluruh usulan tersebut ditolak oleh Nabi. Pada titik inilah, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid mendapatkan mimpi yang menginspirasi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seseorang yang mengenakan jubah hijau sambil membawa lonceng. Awalnya, Abdullah berniat membeli lonceng tersebut untuk dijadikan penanda shalat, namun orang dalam mimpi itu menyarankan agar ia menyerukan kalimat-kalimat tertentu yang sering kita dengar saat ini yaitu:

A. Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (الله أكبر الله أكبر)

⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī 'alā Mukhtaṣar al-Khirāqī*, Juz II (Riyadh: Dār al-'Ālam al-Kutub, tt., h. 73.

⁶ Zaid bin Abdul Karim Az Zaid, *Fiqh Sirah*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009) h. 333

⁷ Abdul Sigit Pangestu, *Hukum Mengumandangkan Adzan dan Iqamah di Masjid bagi Orang yang dalam Keadaan Junub: Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam Al-Nawawi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1446 H / 2025 M.

⁸ M. Syukron Maksum, *Dahsyatnya Adzan*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2010) h.19

- B. Asyhadu an lā ilāha illallāh (أشهد أن لا إله إلا الله)
- C. Asyhadu anna Muhammadar rasūlullāh (أشهد أن محمدا رسول الله)
- D. Hayya ‘alash shalāh (حي على الصلاة)
- E. Hayya ‘alal falāh (حي على الفلاح)
- F. Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (الله أكبر الله أكبر)
- G. Lā ilāha illallāh (لا إله إلا الله)⁹

Kemudian mimpi tersebut di beritahukan kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda mimpinya itu sesuai dengan wahyu. Rasulullah memerintahkan wahai hilal bangkitlah kemudian bilang mengumandangkan adzan.¹⁰

Adzan secara Bahasa adalah (الاعلام) pemberitahuan. Menurut H. Sulaiman Rasjid Yang dimaksud di sini ialah memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba dengan lafal yang di tentukan oleh syara’¹¹. Menurut pendapat lain adzan berarti menginformasikan semata-mata atau pemberitahuan.¹² Adapun Adzan secara istilah:

اللفظ المعلوم المشروع في اوقات الصلوات للاعلام بوقت

lafazh yang sudah maklum diketahui dan disyariatkan (untuk dikumandangkan) pada waktu-waktu shalat untuk memberitahukan waktu shalat¹³

Jadi adzan adalah suatu pemberitahuan seorang mu'azin (orang yang azan) kepada manusia mengenai masuknya waktu salat fardhu. Yang mana hal tersebut sering kit dengar tiap hari suara yang mengalun dari masjid. Dengan lantunan yang khas dan merdu.¹⁴

⁹ I. K. A. Howard, “The Development of the Adhan and the Iqama of the Salat in Early Islam,” *Journal of Semitic Studies* 26, no. 2 (1981): 219–34

¹⁰ Nursyamsudin, Fiqh, (Jakarta : Depertemen Republik Indonesia, 2009) h.47

¹¹ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 53

¹² Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bahri, Kupas Tuntas Salat, Tata Cara dan Hikmahnya (Jakarta: Erlangga, 2006), 41.

¹³ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khirāqī*, Juz II (Riyadh: Dār al-‘Ālam al-Kutub, tt., h.55

¹⁴ Arham Armuza, Rahasia Dahsyatnya Azan Hayya Alal Falaah, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2010) h. 33

Al-Qurṭubī menerangkan bahwa adzan merupakan syiar yang mengandung nilai ibadah sekaligus sosial. Selain berfungsi sebagai pemberitahuan masuknya waktu shalat, adzan juga berperan sebagai pengingat bagi umat Islam terhadap keagungan Allah SWT.¹⁵

Abdul Rahman memandang adzan sebagai simbol kehadiran Islam di tengah masyarakat serta sebagai pengingat agar umat senantiasa menjaga hubungan dengan Allah melalui pelaksanaan shalat.¹⁶ Sementara itu, Ali Juma menegaskan bahwa adzan berfungsi sebagai seruan bagi kaum Muslim untuk menghentikan aktivitas duniawi sejenak dan mengarahkan perhatian mereka kepada kehidupan akhirat melalui ibadah.¹⁷ Adapun menurut al-Mubārakfūrī, adzan bukan hanya sekadar panggilan untuk menunaikan shalat, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendorong umat untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Allah SWT.¹⁸

Menurut Azyumardi Azra, adzan juga mengandung nilai historis yang penting, karena merupakan praktik keagamaan yang telah dilaksanakan sejak masa Nabi Muhammad dan tetap dipertahankan oleh umat Islam hingga saat ini.¹⁹

Disyariatkannya adzan merupakan sebuah anugerah bagi umat Islam, sebab berfungsi sebagai sarana penting dalam memberikan tanda masuknya waktu shalat., Seperti yang kita tahu Salat fardhu yang terdiri atas lima waktu, yakni Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya, merupakan kewajiban mutlak (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat baligh dan berakal. Kewajiban ini adalah fondasi utama dalam beribadah kepada Allah SWT setelah syahadat. Kedudukannya sebagai Rukun Islam yang kedua ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar RA:

¹⁵ Al-Qurtubi dan Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad, Tafsir al-Qurtubi, Jilid 1. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h. 132

¹⁶ Abdul Rahman. Al-Minhaj Al-Islami., (Riyadh: Dar Al-Hadith, 2019), h. 123.

¹⁷ Ali Juma. Fikih Shalat., (Kairo: Dar Al-Fikr, 2020), h. 61.

¹⁸ Al-Mubarakfuri. Tuhfatul Ahwazi., (Kairo: Dar Ibn Kathir, 2020), h. 104

¹⁹ Azyumardi Azra. Islam Nusantara., (Jakarta: Kencana, 2017), h. 55

"Islam dibangun di atas lima (landasan): persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa Ramadhan."²⁰

Shalat sebagai rukun Islam kedua setelah syahadat sesuai dengan yang dijelaskan di atas, memiliki kedudukan yang amat fundamental dalam struktur ibadah seorang Muslim. Ia bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan tiang utama agama yang menjadi tolok ukur keimanan dan identitas seorang hamba. Karena itu, meninggalkan shalat bukan hanya dipandang sebagai kelalaian dalam melaksanakan kewajiban individual, tetapi juga sebagai pelanggaran serius yang berdampak pada hubungan seorang hamba dengan Allah Swt.

Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menegaskan posisi shalat sebagai pembeda yang jelas antara iman dan kekufuran. Beliau bersabda:

العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركها فقد كفرَ

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir."²¹

Landasan normatif yang menegaskan kewajiban shalat bersumber langsung dari perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS. al-Baqarah: 43).

Frasa *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* (*aqīmū al-shalāh*) tidak hanya sekadar dimaknai dengan melaksanakan shalat, tetapi mengandung pengertian yang lebih komprehensif, yakni mendirikan shalat dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, menjaga ketepatan waktu, menghadirkan kekhusyukan, serta menunaikannya secara

²⁰ Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Shahīh* (Beirut: Dār al-Tauq al-Najāt, 1422 H), juz 1, h. 11.

²¹ Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.), Kitāb al-Shalāt, no. 467.

konsisten dan berkesinambungan (*istiqāmah*). Dengan demikian, perintah tersebut menekankan kualitas dan kontinuitas ibadah, bukan sekadar formalitas ritual. Sementara itu, perintah "rukuklah bersama orang-orang yang rukuk" menunjukkan keutamaan shalat berjamaah, yang memiliki dimensi sosial keagamaan dalam mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat solidaritas kolektif, serta menumbuhkan kesadaran akan kesetaraan di hadapan Allah Swt.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, status hukum shalat adalah wajib. Namun, kewajiban tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berstatus sebagai mukallaf. Seorang mukallaf dipahami sebagai individu yang menjadi subjek hukum, yakni pihak yang dikenai beban dan perintah syariat serta memiliki kapasitas untuk melaksanakannya.²²

Dalam kamus bahasa Arab, kata *kallafa* (كَلَّفَ) memiliki makna “membebani” atau “memberikan tanggung jawab.” Dari akar kata tersebut terbentuk istilah *mukallaf* (مُكَلَّفٌ) yang merupakan bentuk *isim maf'ūl*, sehingga berarti “orang yang dibebani tanggung jawab.” Misalnya dalam ungkapan (كَلَّفَ فُلَانًا بِأَمْرٍ), artinya “membebani seseorang dengan suatu urusan.”²³ Dengan demikian, *mukallaf* dimaknai sebagai individu yang memperoleh beban kewajiban dan tanggung jawab.

Dalam disiplin ilmu fikih, *mukallaf* merujuk pada orang yang telah dikenai taklif atau beban hukum syariat Islam. Untuk dapat disebut sebagai *mukallaf*, seseorang harus memenuhi tiga syarat utama. Pertama, beragama Islam. Seorang individu tidak akan terkena khitab (seruan hukum) dari Allah apabila belum mengikrarkan diri sebagai muslim melalui dua kalimat syahadat. Dengan demikian, meskipun seseorang telah dewasa dan berakal, ia tidak dapat disebut mukallaf bila belum berstatus muslim.

Kedua, baligh. Istilah baligh menandai fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Ulama fikih menetapkan bahwa perempuan dinyatakan baligh ketika berusia sekitar sembilan tahun dengan ditandai keluarnya darah haid,

²² “Mukallaf sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih,” *HAKAM*, diakses 1 Desember 2025, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3585>

²³ Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997) 1225

sedangkan laki-laki pada usia dua belas tahun yang ditandai keluarnya sperma, biasanya melalui mimpi basah.²⁴

Ketiga, berakal sehat. Akal merupakan syarat esensial agar seseorang dapat memahami khitab taklīf dari Allah.²⁵

Dengan demikian, *mukallaf* adalah individu yang telah memenuhi seluruh kriteria berupa keislaman, kedewasaan (baligh), dan kesehatan akal, sehingga secara penuh memikul tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban agama yang ditetapkan Allah SWT.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa setiap individu yang telah dikenai taklīf oleh syariat Islam, apabila dengan sengaja meninggalkan shalat, maka ia digolongkan sebagai pelaku dosa besar. Bahkan, sejumlah riwayat menegaskan bahwa meninggalkan shalat secara sadar dapat menyeret seseorang pada status kekafiran. Tidak hanya itu, perilaku menunda-nunda shalat dari waktunya pun dipandang sebagai bentuk kelalaian serius yang berimplikasi pada ancaman hukuman yang berat. siapaun menunda-nunda pelaksanaan shalat hingga keluar dari waktunya telah disoroti secara tegas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang buruk) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun." (QS. Maryam [19]: 59-60).

Ayat ini menggambarkan munculnya generasi setelah kaum beriman sebelumnya yang tidak lagi memelihara kualitas shalat. Mereka tidak hanya lalai, tetapi juga sengaja menunda-nunda hingga keluar dari waktunya, sehingga shalat

²⁴ What makes a person Islamically accountable (Mukallaf)? Who is the Islamically accountable person (Mukallaf)? Who is obligated to embrace Islam and comply with its rules?, "Darul Fatwa", diakses 1 Desember 2025. <https://www.darulfatwa.org/faq/essential-islamic-belief/knowledge-of-the-creed/what-makes-a-person-islamically-accountable-mukallaf-who-is-the-islamically-accountable-person-mukallaf-who-is-obligated-to-embrace-islam-and-comply-with-its-rules/>

²⁵ Hukum Fiqh 100: "Mukallaf", Wakid Yusuf, diakses 1 Desember 2025, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/04/11/hukum-fiqh-100-mukallaf/>

tidak lagi menjadi pilar spiritual yang mengarahkan hidup mereka. Para mufassir menjelaskan bahwa maksud "menyia-nyiakan shalat" bukan berarti meninggalkan sama sekali, tetapi juga menunda-nunda, meremehkan waktunya, atau melaksanakannya tanpa kekhusyukan.

Ibn Kathir menafsirkan bahwa sikap menyia-nyiakan shalat dalam ayat ini mencakup dua makna: meninggalkan shalat sepenuhnya, atau mengerjakannya tidak sesuai dengan ketentuan waktu dan syarat-syaratnya. Kedua bentuk kelalaian tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela yang membawa pelakunya pada kesesatan.²⁶ Sementara itu, al-Ṭabarī menambahkan bahwa sikap menunda-nunda shalat menunjukkan lemahnya kesadaran spiritual, karena pelakunya lebih mendahulukan urusan dunia dan hawa nafsu daripada kewajiban utama kepada Allah.²⁷

Dari aspek teologis, ayat ini mengandung ancaman keras: mereka yang terbiasa menunda-nunda shalat akan menghadapi konsekuensi berupa kesesatan dan siksa Allah. Namun, terdapat pula pintu harapan, yakni bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, memperbaiki iman, serta meningkatkan amal saleh. Hal ini menegaskan bahwa Islam selalu membuka ruang untuk perbaikan, sekalipun seseorang pernah lalai dalam menjaga shalat.

Dengan demikian, QS. Maryam (19): 59-60 menjadi landasan normatif yang sangat kuat dalam mengecam praktik menunda-nunda shalat. Ayat ini tidak hanya menyajikan gambaran ancaman bagi orang-orang yang lalai, tetapi juga menyampaikan solusi berupa taubat, keimanan, dan amal saleh sebagai jalan penyelamatan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kewajiban shalat dan konsekuensi berat yang ditimpakan kepada mereka yang melalaikannya, dapat dipahami bahwa meninggalkan shalat merupakan dosa besar, bahkan menunda-nunda

²⁶ Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 239.

²⁷ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 108.

pelaksanaannya pun telah mendapatkan ancaman tegas dalam syariat. Oleh karena itu, disyariatkannya adzan dan iqamah memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan seorang Muslim. Kedua syiar ini berperan sebagai pengingat kolektif terhadap masuknya waktu shalat, sehingga dapat mencegah seorang hamba dari sikap menunda-nunda kewajiban atau bahkan meninggalkannya sama sekali. Dengan demikian, adzan dan iqamah tidak hanya menjadi penanda teknis, tetapi juga instrumen spiritual yang menopang keberlangsungan pelaksanaan shalat tepat pada waktunya.

Pada perkembangan kontemporer, adzan dan iqamah tidak lagi hanya dipahami sebagai syiar Islam yang luhur dan sarana pengingat waktu shalat, tetapi juga telah bertransformasi menjadi simbol identitas keagamaan yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Peran ini semakin mengemuka dengan adanya dukungan teknologi modern, khususnya penggunaan pengeras suara (*loudspeaker*), yang memungkinkan lantunan adzan menjangkau ruang-ruang publik hingga terdengar oleh mereka yang berada jauh dari tempat asal kumandangnya. Fenomena tersebut pada satu sisi membawa manfaat besar bagi umat Islam, karena memperluas jangkauan syiar dan memudahkan pengingat waktu shalat.

Namun demikian, masifnya kumandang adzan juga menimbulkan persepsi umum di masyarakat bahwa praktik tersebut merupakan sebuah keharusan mutlak, tanpa diiringi pemahaman yang memadai mengenai status hukum adzan dan iqamah dalam perspektif fikih. Padahal, tidak semua amalan yang dianjurkan dalam Islam berstatus wajib; sebagian di antaranya hanya bersifat sunnah atau memiliki kedudukan hukum yang berbeda sesuai dengan pandangan ulama. Dalam hal ini, para ulama klasik pun memiliki keragaman pandangan terkait hukum mengumandangkan adzan dan iqamah.

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, membahas tentang status hukum mengumandangkan adzan dan iqamah adalah sebuah kajian yang menarik untuk diteliti dengan harapan Penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab persoalan hukum berdasarkan literatur klasik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca mengenai dasar-dasar

perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga memperkaya pemahaman terhadap dinamika hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pendapat dan dalil yang digunakan Imam Ibnu Qudāmah terkait status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu?
2. Apa pendapat dan dalil yang digunakan Imam An-Nawawi terkait status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara pendapat Imam Ibnu Qudāmah dan Imam An-Nawawi mengenai status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pokok permasalahan yang akan dibahas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan di dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui dalil dan metode istinbāḥ hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudāmah mengenai status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu.
2. Mengetahui dalil dan metode istinbāḥ hukum yang digunakan Imam An-Nawawi mengenai status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu.
3. Menganalisis perbandingan pendapat Imam Ibnu Qudāmah dan Imam An-Nawawi tentang status hukum mengumandangkan adzan dan iqāmah saat hendak melaksanakan shalat fardhu.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang fiqh, khususnya dalam kajian fiqh perbandingan (muqāranah al-fiqh).

- b. Menjadi referensi ilmiah mengenai pandangan ulama mazhab Syafi'i (Imam an-Nawawi) dan mazhab Hanbali (Ibnu Qudāmah) terkait hukum adzan dan iqamah, sehingga memperkaya literatur fiqh ibadah.
 - c. Menghadirkan analisis kritis yang dapat dijadikan landasan dalam studi hukum Islam kontemporer, terutama dalam perbedaan pendapat ulama (ikhtilāf al-fuqahā').
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat muslim tentang status hukum adzan dan iqamah sebelum shalat fardhu, sehingga dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan syariat.
 - b. Menjadi acuan bagi peneliti atau mahasiswa berikutnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai fiqh ibadah, khususnya terkait syiar Islam dan praktik peribadatan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah Hukum Islam (Fiqh Ibadah) dengan fokus kajian pada persoalan hukum mengumandangkan adzan dan iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan pada analisis perbandingan (muqāranah al-fiqh) antara pandangan dua ulama besar, yaitu:

- a. Imam Ibnu Qudāmah al-Maqdisi (mazhab Hanbali) melalui karya monumentalnya *al-Mughnī*.
- b. Imam an-Nawawi (mazhab Syafi'i) melalui karyanya *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*.

Ruang lingkup kajian mencakup:

- a. Dalil-dalil (al-Qur'an, hadis, dan ijma'/qiyas) yang dijadikan dasar hukum oleh masing-masing ulama.
- b. Analisis metode istinbāt hukum yang digunakan.
- c. Komparasi pendapat keduanya terkait status hukum adzan dan iqamah dalam shalat fardhu.

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada:

- a. Objek Kajian: hanya membahas hukum adzan dan iqamah untuk shalat fardhu, tidak mencakup shalat sunnah, shalat jamaah khusus (seperti shalat jenazah), atau fenomena kontemporer seperti adzan digital.
- b. Tokoh yang Dikaji: terbatas pada dua ulama, yaitu Imam Ibnu Qudāmah al-Hanbali dan Imam an-Nawawi asy-Syafi'i, tanpa membahas secara detail pandangan ulama dari mazhab lain.
- c. Sumber Primer: penelitian berfokus pada karya utama kedua ulama (*al-Mughnī* dan *al-Majmū'*), meskipun tetap memperhatikan literatur sekunder sebagai penguat analisis.
- d. Jenis Kajian: penelitian bersifat normatif-komparatif, bukan penelitian lapangan (field research), sehingga tidak menyoroti praktik sosial-adat masyarakat secara langsung.

F. Kerangka pemikiran

1. Fiqh Perbandingan (muqāranah al-fiqh)

Secara etimologis, istilah *muqāranah* (المقارنة) berarti “perbandingan”. Sedangkan secara terminologis, *fiqh muqāranah* adalah cabang ilmu fikih yang berfokus pada mempelajari, membandingkan, dan menganalisis perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai mazhab fikih dengan tujuan menemukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam.

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *fiqh muqāranah* merupakan kajian terhadap hukum-hukum syar'ī yang bersifat praktis (*al-ahkām al-shar'īyyah al-'amaliyyah*) sebagaimana digali dari dalil-dalil tafṣīlī (al-Qur'an, hadis, ijma', qiyās), lalu dibandingkan pendapat para ulama dalam menafsirkannya untuk mengungkap titik persamaan dan perbedaan, sekaligus mengetahui alasan perbedaan tersebut.²⁸

Kerangka berpikir dengan pendekatan fiqh perbandingan (muqāranah al-fiqh), yaitu suatu metode yang berupaya menelaah dan membandingkan pandangan hukum dari dua ulama besar yang mewakili dua mazhab fikih berbeda. Adapun

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 15

ulama yang menjadi fokus perbandingan adalah Ibnu Qudāmah al-Maqdisī dari mazhab Hanbali dan Imam al-Nawawi asy-Syāfi‘ī dari mazhab Syafi‘i.

Ibnu Qudāmah, melalui karyanya *al-Mughnī*, dikenal sebagai salah satu otoritas utama mazhab Hanbali yang menjelaskan berbagai persoalan hukum Islam secara rinci, termasuk terkait hukum adzan dan iqamah. Pandangan beliau merepresentasikan karakter mazhab Hanbali yang cenderung menekankan aspek kewajiban syiar keagamaan, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat perbedaan apakah status adzan dan iqamah bersifat fardhu kifayah atau sekadar sunnah muakkadah.

Sementara itu, Imam al-Nawawi, melalui karyanya *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzdzab*, merupakan rujukan otoritatif bagi mazhab Syafi‘i dalam persoalan fikih. Dalam konteks adzan dan iqamah, beliau menjelaskan secara komprehensif status hukum keduanya sebagai sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan, baik untuk shalat berjamaah maupun shalat sendirian, dengan pertimbangan menjaga kesempurnaan ibadah dan menjaga syiar Islam di tengah masyarakat.

Dengan menggunakan metode *muqāranah al-fiqh*, penelitian ini akan menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan hukum antara kedua ulama tersebut, serta mengkaji argumentasi dalil yang mendasarinya. Pendekatan ini dipilih agar menghasilkan pemahaman yang lebih objektif, mendalam, dan komprehensif, sehingga dapat memberi kontribusi akademik dalam bidang studi hukum Islam.

2. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama (Ihtilaf al-Fuqaha')

Pemahaman terhadap nash Al-Qur’an dan Al-Hadits sangat berpengaruh terhadap produk hukum Islam. Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat universal, diperlukan sebuah kerangka berpikir khusus yang disebut *ushul fiqh*. Ilmu inilah yang berfungsi untuk menggali makna Al-Qur’an dan Al-Hadits secara mendalam sehingga mampu memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perubahan sosial. Dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw, pintu wahyu sudah tertutup, namun fenomena kehidupan umat

tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi kontekstual melalui ijtihad para ulama.

Perbedaan hasil ijtihad ulama atau *ikhtilaf* merupakan hal yang wajar dalam khazanah hukum Islam. Dalam bahasa Inggris, *ikhtilaf* diterjemahkan sebagai *difference of opinion* (perbedaan pendapat).²⁹ Menurut Syekh Al-Jurjani, *khilaf* adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pihak dalam rangka mencari kebenaran sekaligus menghilangkan kesalahan.³⁰ Perbedaan tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan dalam kaidah ushuliyah, metode istinbath hukum, serta latar belakang sosial dan geografis seorang mujtahid.

Hal inilah yang juga tampak dalam pandangan dua ulama besar, yaitu Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi sebagai representasi mazhab Hanbali, dan Imam al-Nawawi sebagai representasi mazhab Syafi'i, mengenai hukum mengumandangkan adzan dan iqamah saat hendak melaksanakan shalat fardhu. Perbedaan metodologi keduanya berimplikasi pada perbedaan hukum yang ditetapkan. Imam Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* memberikan penekanan khas mazhab Hanbali, sedangkan Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan corak pemikiran mazhab Syafi'i.

Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama fiqh adalah fenomena yang wajar dan diakui dalam sejarah pemikiran Islam. Perbedaan ini bukan sekadar ketidaksepakatan, melainkan didasari oleh perbedaan metodologi ilmiah, latar belakang sosial, serta interpretasi yang beragam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap sebab-sebab ikhtilaf penting untuk menganalisis pandangan Imam Ibnu Qudamah al-Hanbali dan Imam al-Nawawi asy-Syafi'i mengenai status hukum mengumandangkan adzan dan iqamah.

²⁹ A.S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (New York: Oxford University Press, 2000).


³⁰ Ali bin Muhammad Jurjani, Kitab Al Ta'rifaat (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988).

3. Teori Ushul Fiqh (Dalil Hukum)

Ushul fiqh merupakan sebuah disiplin ilmu yang memberikan fondasi metodologis mengenai bagaimana hukum-hukum Islam ditetapkan dan digali dari sumber-sumber syariat. Dalam kerangka ushul fiqh, para ulama menetapkan hukum tidak secara serampangan, melainkan melalui kaidah-kaidah yang terstruktur dengan merujuk pada sumber-sumber hukum utama, yakni al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an menempati posisi pertama sebagai pedoman utama, kemudian diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang menjelaskan, merinci, sekaligus memperluas cakupan hukum-hukum yang belum dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an. Adapun ijma' ulama diposisikan sebagai konsensus kolektif yang mengikat, sementara qiyas digunakan sebagai instrumen penalaran analogis untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus baru yang tidak memiliki nash eksplisit.

Dalam konteks persoalan adzan dan iqamah, hadis-hadis Nabi SAW menjadi dalil sentral yang tidak hanya memuat perintah dan praktik langsung dari Rasulullah, tetapi juga mencerminkan fungsi syi'ar serta aspek sosial kemasyarakatan dari adzan dan iqamah itu sendiri. Hadis tentang Bilal bin Rabah yang ditunjuk Nabi SAW sebagai muadzin, misalnya, menunjukkan legitimasi praktik adzan sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah shalat berjamaah. Selain itu, keberadaan ijma' ulama mengenai kewajiban adanya adzan sebagai penanda masuknya waktu shalat, serta penggunaan qiyas dalam menimbang kedudukan iqamah sebagai pelengkap adzan, menjadi penguat dalam konstruksi hukum fiqh.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Judul / Penulis / Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian Anda
1	Konsep Pelaksanaan Adzan dan Iqamah dalam Kajian Kitab Fath al-Mu'in (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Amien Rejomulyo Kota Kediri) – IAIN Kediri, 2022	Praktik adzan & iqamah di pesantren berdasarkan kitab Fath al-Mu'in	Adzan & iqamah berfungsi sebagai penanda waktu shalat sekaligus membentuk kedisiplinan santri	Relevan pada aspek implementasi, tetapi tidak membahas komparasi antar mazhab
2	Tarjih dalam Adzan menurut Imam al-Mawardi dan Imam Ibnu Qudamah – UIN SGD Bandung, 2024	Perbandingan bacaan & tata cara adzan menurut dua ulama	Ditemukan perbedaan detail bacaan adzan antara al-Mawardi (Syafi'i) dan Ibnu Qudamah (Hanbali)	Relevan karena melibatkan Ibnu Qudamah, namun fokus hanya pada teknis bacaan adzan
3	Hukum Mengumandangkan Adzan dan Iqamah di Masjid bagi Orang dalam Keadaan Junub (Studi Komparatif Ibnu Hazm & Imam al-Nawawi) – UIN Suska Riau, 2025	Status hukum adzan & iqamah terkait kondisi junub	Perbedaan ketatnya hukum antara Ibnu Hazm (tekstual) dan al-Nawawi (lebih fleksibel)	Relevan karena melibatkan Imam al-Nawawi, tetapi fokus pada kondisi muadzin, bukan status hukum adzan & iqamah secara umum
4	Hukum Shalat Sunnah di Kala Iqamah – Jurnal Wasathiyah, 2021	Praktik shalat sunnah Ketika iqamah sudah dikumandangkan	Shalat sunnah saat iqamah dimakruhkan karena mengganggu shalat wajib	Relevan karena menegaskan kekuatan hukum iqamah, tetapi tidak membahas adzan secara khusus
5	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hadis Anjuran Adzan dan Iqamah ketika Kelahiran Anak – Jurnal Pendidikan Islam, 2025	Makna edukatif adzan & iqamah dalam konteks kelahiran	Adzan & iqamah dipahami sebagai media pendidikan tauhid sejak dini	Relevan pada aspek makna sosial, bukan hukum fiqh shalat fardhu

Kajian mengenai hukum adzan dan iqamah telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, baik dari perspektif fikih klasik maupun dalam konteks penerapannya di masyarakat kontemporer. Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman terhadap persoalan ini.

1. penelitian yang dilakukan oleh penulis di IAIN Kediri (2022) berjudul “*Konsep Pelaksanaan Adzan dan Iqamah dalam Kajian Kitab Fath al-Mu‘in (Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Amien Rejomulyo Kota Kediri)*”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana adzan dan iqamah dipraktikkan dalam lingkungan pesantren dengan merujuk pada teks fikih Syafi‘iyyah. Temuan utamanya menegaskan bahwa adzan dan iqamah bukan hanya sekadar penanda masuknya waktu shalat, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai sarana membentuk kedisiplinan santri dalam melaksanakan ibadah. Namun demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek implementatif di lingkungan pesantren, sehingga kurang mendalami dimensi komparatif antar-mazhab.
2. penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024) berjudul “*Tarjīh dalam Adzan menurut Imam al-Māwardī dan Imam Ibn Qudāmah*”. Fokus penelitian ini adalah perbandingan argumentasi fikih mengenai tata cara adzan menurut dua ulama besar dari mazhab Syafi‘i dan Hanbali. Studi ini menegaskan adanya perbedaan pandangan terkait detail bacaan dan pengaturan adzan, tetapi tidak menempatkan iqamah sebagai objek kajian utama. Dengan demikian, meskipun penelitian ini relevan karena melibatkan Ibn Qudāmah sebagai salah satu tokoh, ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya menyoroati aspek teknis adzan.
3. terdapat penelitian dari UIN Suska Riau (2025) berjudul “*Hukum Mengumandangkan Adzan dan Iqamah di Masjid bagi Orang yang dalam Keadaan Junub: Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam al-Nawawi*”. Penelitian ini secara spesifik membahas keterkaitan antara kondisi kesucian

seseorang dengan kebolehan mengumandangkan adzan atau iqamah. Hasilnya menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan tekstual Ibnu Hazm yang lebih ketat dengan pandangan al-Nawawi yang lebih fleksibel. Penelitian ini memperkaya diskursus dengan mengkaji aspek thaharah (kesucian) dalam kaitannya dengan syiar Islam, tetapi fokusnya berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan, karena penelitian tersebut membahas aspek subjek yang mengumandangkan adzan, bukan status hukum adzan dan iqamah secara umum.

4. penelitian dalam jurnal Wasathiyah (2021) dengan judul “*Hukum Shalat Sunnah di Kala Iqamah*” juga relevan untuk ditinjau. Artikel ini mengkaji praktik sebagian umat Islam yang masih menunaikan shalat sunnah meskipun iqamah telah dikumandangkan. Hasil kajian menyoroti larangan mendirikan shalat sunnah ketika iqamah telah berlangsung, karena dikhawatirkan dapat mengurangi perhatian jamaah terhadap shalat wajib. Walaupun tidak membahas status hukum adzan dan iqamah secara langsung, penelitian ini menunjukkan bahwa iqamah memiliki posisi hukum yang kuat dalam menjaga ketertiban ibadah, sehingga tidak dapat disepelekan.
5. penelitian dalam Jurnal Pendidikan Islam (2025) dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam Hadis Anjuran Adzan dan Qomat ketika Kelahiran Anak*” menyoroti dimensi edukatif dari adzan dan iqamah. Penelitian ini memperluas makna adzan dan iqamah tidak hanya sebatas penanda waktu shalat, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan Islam sejak dini. Dalam konteks kelahiran anak, adzan dan iqamah dipahami sebagai sarana internalisasi nilai tauhid dan pengenalan syiar Islam. Penelitian ini memperlihatkan perluasan makna adzan dan iqamah dalam konteks sosial-keagamaan, meskipun bukan dalam kerangka shalat fardhu.

Dari uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai adzan dan iqamah telah dilakukan dengan beragam fokus: mulai dari implementasi praktis di pesantren, perbandingan teknis bacaan, permasalahan

kesucian muadzin, hingga dimensi pendidikan. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan status hukum adzan dan iqamah dalam perspektif dua tokoh besar dari mazhab Hanbali (Ibn Qudāmah) dan Syafi'i (al-Nawawi) masih jarang ditemukan. Hal ini menegaskan adanya celah penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini, yaitu melakukan kajian komparatif secara mendalam mengenai status hukum adzan dan iqamah menurut kedua ulama tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur fikih perbandingan dan menjawab persoalan normatif yang masih relevan hingga saat ini.

